GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH STATISTIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatik dan Persandian Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH STATISTIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur Pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
5. Sekretaris Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Statistik yang selanjutnya disebut UPTD Statistik adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
9. Kepala UPTD Statistik yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
13. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubenur ini dibentuk UPTD Statistik.

(2) UPTD Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Statistik dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Statistik, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Statistik Sektoral;
d. Seksi Geospasial; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Statistik

Pasal 5

(1) UPTD Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang statistik sektoral dan geospasial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Statistik menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
c. penyelenggaraan pelayanan data statistik dan geospasial;
d. pelaksanaan statistik sektoral;
e. pelaksanaan pengintegrasian simpul jaringan daerah;
f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik sektoral;
g. pelaksanaan pengembangan sinkronisasi dan validasi data;
h. pelaksanaan pengelolaan data geospasial;
i. pelaksanaan peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia;
j. pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan data spasial;
k. pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian data spasial;
l. pelaksanaan akses data dan informasi spasial;
m. pelaksanaan walidata statistik dan geospasial; dan
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang statistik sektoral dan geospasial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
c. penyelenggaraan pelayanan data statistik dan geospasial;
d. pelaksanaan statistik sektoral;
e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik sektoral;
f. pelaksanaan pengembangan sinkronisasi dan validasi data;
g. pelaksanaan pengintegrasian simpul jaringan daerah;
h. pelaksanaan pengelolaan data geospasial;
i. pelaksanaan peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia;
j. pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan data spasial;
k. pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian data spasial;
l. pelaksanaan akses data dan informasi spasial;
m. pelaksanaan walidata statistik dan geospasial;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
   a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
   b. pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
   c. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
   d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
   e. penyimpanan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Statistik Sektoral

Pasal 8

(1) Seksi Statistik Sektoral mempunyai tugas melakukan pengelolaan data statistik sektoral.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan layanan kompilasi dan publikasi data statistik sektoral;
   b. pelaksanaan layanan, kompilasi dan publikasi data statistik sektoral;
   c. pelaksanaan pengawasan layanan kompilasi dan publikasi data statistik sektoral;
   d. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
   e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Geospasial

Pasal 9

(1) Seksi Geospasial mempunyai tugas melakukan pengelolaan data geospasial, pengembangan sinkronisasi dan validasi data, pengembangan sumber daya manusia.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Geospasial menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pengembangan sinkronisasi dan validasi data;

b. pelaksanaan peningkatan basis geodata;
c. pelaksanaan peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia;
d. pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan data spasial;
e. pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian data spasial;
f. pelaksanaan akses data dan informasi spasial; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Statistik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

(1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.

(2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pejabat satuan unit kerja di lingkungan UPTD Statistik wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Statistik dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

(3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi yang berhalangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Statistik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Hasil analisis jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada UPTD Statistik diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Hasil analisis beban kerja pada UPTD Statistik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Kelas jabatan pada UPTD Statistik diatur dalam Peraturan Gubernur.

(4) Kelas ...

(4) Kelas jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD Statistik ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2017 Nomor 60), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 September 2020 M
10 Shafar 1442 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 September 2020 M
10 Shafar 1442 H

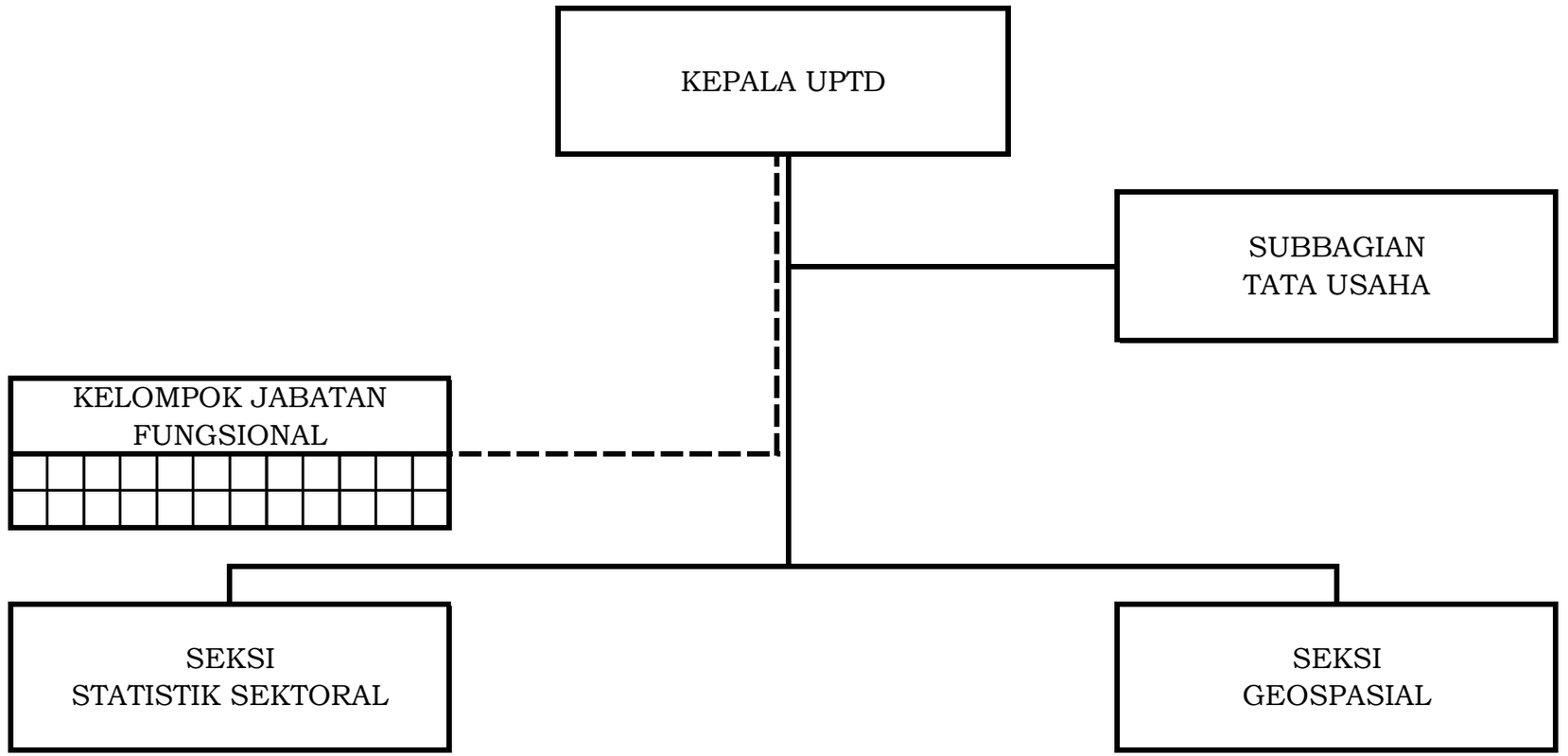
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH STATISTIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH STATISTIK



Keterangan:

1. ——— : Garis Atasan Langsung

2. - - - - : Garis Pembinaan

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH